

BAB IV

SIMPULAN

Dari data, fakta, hasil wawancara dengan Jurusita Pajak dan Kepala Seksi Penagihan, pembahasan serta analisis yang telah diuraikan penulis diatas mengenai efektivitas pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif di KPP Pratama Surakarta, maka kesimpulan penulis dari Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penagihan pajak aktif pada tahun 2020-2021 di KPP Pratama Surakarta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan PMK-189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar serta aturan pelaksanaan di bawahnya. Perbedaan yang terjadi yaitu pada saat adanya pandemi Covid-19 KPP Pratama juga menerapkan beberapa peraturan khusus yang baru dibuat setelah adanya pandemi Covid-19 seperti pelaksanaan tindakan penagihan dilakukan sesuai dengan SE-13/PJ/2020 dan Nota Dinas Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Nomor ND- 633/PJ.04/2020.

2. Tingkat efektivitas pelaksanaan penagihan pajak aktif di KPP Pratama Surakarta pada tahun 2020-2021 menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih baik dari KPP Pratama di daerah lain. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat efektivitas tunggakan pajak dari tindakan penagihan pajak aktif di tahun 2021 menunjukkan angka lebih dari 100% yaitu sebesar 111,76% dimana hal tersebut tergolong sangat efektif. Pada tahun 2021 juga menunjukkan adanya peningkatan efektivitas tindakan penagihan pajak yang dihitung dari tingkat pencairan pajaknya, karena di tahun 2020 tindakan penagihan pajak aktif menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 75,69% dimana hal tersebut tergolong kurang efektif dan karena efek pandemi Covid-19 juga menjadi penyebabnya.
3. Hambatan yang ditemui Jurusita Pajak selama melaksanakan penagihan pajak aktif di wilayah Surakarta pada tahun 2020-2021 sebagian besar berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 kepada ekonomi masyarakat khususnya Wajib Pajak. Hambatan tersebut diantaranya yaitu pengiriman kahir (SKP/STP) yang sering kali tidak sampai ke Wajib Pajak (kempos) dan wajib pajak tidak ditemukan keberadaannya. Berikutnya kebanyakan wajib pajak mengalami penurunan kemampuan bayar serta adanya kendala terkait protokol kesehatan berupa wajib pajak sedang isoman.
4. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Surakarta dalam menghadapi hambatan yang dialami pada saat melaksanakan tindakan pajak aktif yaitu memvalidasi data wajib pajak, memberikan edukasi kepada wajib pajak, memberitahukan hak atas permohonan penghapusan sanksi dan keringanan untuk pembayaran

secara angsuran dan melakukan tindakan pajak aktif sesuai protokol kesehatan yang berlaku pada saat itu.